

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak upah bagi pekerja di Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Jakarta Barat belum terpenuhi karena pemberian upah oleh Pejabat Umum Non PNS kepada pekerjanya masih di bawah upah minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pejabat Umum Non PNS tidak menetapkan struktur dan skala upah, bahwa pemberian upah kerja lembur diberikan dengan hitungan per hari atau secara harian, masih terdapat pekerja yang tidak memperoleh upah kerja lembur, masih terdapat beberapa pekerja yang tidak memperoleh upah tidak masuk bekerja. Atas dasar demikian, seharusnya Pejabat Umum Non PNS tersebut memperoleh sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, akan tetapi belum terlaksana karena belum adanya tindakan pengawasan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat ke Kantor Pejabat Umum Non PNS Kota Jakarta Barat.
2. Pemenuhan hak upah bagi pekerja di Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil di Kota Jakarta Barat belum memberikan perlindungan hukum karena baik perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif tidak dilaksanakan. Dalam hal ini belum adanya tindakan perlindungan hukum preventif dilihat dari tidak adanya pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat di Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil. Perlindungan hukum represif belum dilaksanakan karena belum adanya tindakan pemberian sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administratif kepada Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil

di Kota Jakarta Barat yang melakukan pelanggaran terhadap pekerjaanya khususnya dalam hal pengupahan.

B. Saran

1. Pengawas Ketenagakerjaan dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat harus memberikan pengawasan ketenagakerjaan terhadap Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil karena Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil dan pekerjaanya termasuk karena dalam subjek pengawasan ketenagakerjaan dan Pemerintah perlu memberikan sanksi kepada Pejabat Umum Non PNS yang melanggar Norma Kerja khususnya di bidang pengupahan
2. Perlu adanya peraturan yang baru mengenai pemberian sanksi administratif bagi Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran di bidang struktur dan skala upah terhadap pekerjaanya karena berkaitan dengan perizinan usaha Kantor Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Perusahaan pada umumnya memiliki Nomor Induk Berusaha, sedangkan para Pejabat Umum Non Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Surat Keputusan Pengangkatan Notaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Notaris dan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara bagi Pejabat Lelang Kelas II.